

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.²

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

¹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 34.

² Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung 2011, hlm. 2

(1) UUD 1945 bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dipertegas oleh Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman

yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.³

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa “Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.⁴

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Demak pada Putusan No.139/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.143/Pid.Sus-Anak/2017/PN. merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.

³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 1984, hlm. 52.

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, hlm. 54

Fakta terjadi di lapangan adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam konteks ini mengacu pada Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat hasrat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Sebagai contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan adalah Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. Kasus lainnya tertuang dalam Putusan Pengadilan

Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 Tahun 30 hari.⁵

Sesuai kasus di atas maka terdapat perbedaan pidana antara Nomor: 130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN, yang dimana terdakwa M Adjroi Alias Wewek Bin Abdul Khalim Dan Terdakwa Ali Muklis Bin Slamet di jerat dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Terdakwa Tri Noor Rohman Bin Khosim dijerat dengan pasal yang sama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak namun mendapatkan sanksi pidana yang berbeda. Meskipun dalam kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas atau perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak. Disparitas ini didasarkan pada pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dalam proposal tesis yang berjudul : DISPARITAS PIDANA TERHADAP PERKARA ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)

⁵ Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Demak, tanggal 17 Juli 2017

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak ?
2. Apakah akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak terhadap pelaku dan korban yang masih anak ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi Tujuan penelitian adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui adanya atau alasan terjadinya Disparitas Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk ?
- b. Untuk mengetahui akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:

No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk terhadap pelaku dan korban yang masih anak ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan akibat atau dampak dalam disparitas sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan agar tidak melakukan perbuatan lagi dan membangun hukum kesadaran dimasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pengadilan (Hakim) adalah Penjabat Peradilan Negara yang diberi weweng oleh undang-undang untuk mengadili, kejaksaan (Jaksa) adalah Penjabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang, dalam melaksanakan

melaksanakan tugasnya dibidang praktek hukum, yaitu Disparitas pidana terhadap perkara anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak.

E. Kerangka Konseptual dan kerangka teori

1. Kerangka Konseptual

a. Pidana Anak

Setiap manusia adalah makhluk tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁶

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.

Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “wordt gestraf” , menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam dengan pidana untuk

⁶ Andi Hamzah, dan Siti Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas sistem pidanaan di Indonesia. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983. hlm 20

menggantikan kata “wordt gestraf”. Jika “straf” diartikan sebagai hukuman, maka “strafrecht” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁷

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dipertegas oleh Pasal 1 UU No. 48

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, cetakan ketiga, P.T. Alumni. Bandung. 2005. hlm 1

⁸ Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung 2011, hlm. 2

Tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” .

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa:

“Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pembedaan”.⁹

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas¹⁰. Hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan yang universal. Di Indonesia, sistem yang dianut adalah pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum, semua itu untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim sangat sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada

⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, hlm. 54

¹⁰ *Ibid.* hlm 58

hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.¹¹

Putusan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana, disatu sisi putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam arti menerima putusan, melakukan hukum banding, verzet, kasasi, dan sebagainya.

Sedangkan disisi lain, apabila telah dicermati, melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, visualisasi etika, mentalitas, moralitas hakim yang bersangkutan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah

¹¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 25

hakim, yang mempunyai kewenangan dalam dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas yang baik.¹²

Putusan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana, disatu sisi putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam arti menerima putusan, melakukan hukum banding, verzet, kasasi, dan sebagainya. Sedangkan disisi lain, apabila telah dicermati, melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, visualisasi etika, mentalitas, moralitas hakim yang bersangkutan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

melalui putusan putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas yang baik.¹³ Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁴ Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 104.

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Disparitas Pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.¹⁶
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁷
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

¹⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 75.

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 54

diberikan sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸

- d. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Pencabulan dengan mau bertanggung jawab adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

2. Kerangka Teori

a. Penegakan Hukum Terhadap Perkara Anak

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 82.

¹⁹Sudarto. *Op.Cit.* hlm.39.

Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum

tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Apabila melihat proses Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak tercermin dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan. Mengenai perampasan kemerdekaan, merupakan hal yang dilematik karena terdapat permasalahan apakah kita harus menghukum anak yang menjadi pelaku atau ada cara lain. pada prinsipnya si anak belum memahami secara jelas apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana perubahan pertama terjadi pada rumusan pasal 15 dengan dimasukkannya kejahatan seksual menjadi bagian yang harus dilindungi dari anak- anak.“Selain itu yang paling menarik ialah persoalan unsur pemberat dan ada penambahan bagi tenaga pendidikan yang melakukan kekerasan seksual. Hukumannya ditambah sepertiga sehingga ada effect jera.

Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai, negara tidak optimal dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, implementasi Konvensi Hak Anak PBB yang telah

diratifikasi pemerintah sejak 25 September 1990 dianggap belum dilakukan dengan baik. "Dua puluh lima tahun berlakunya Konvensi Hak Anak PBB dan 24 tahun berlaku di Indonesia, pada praktiknya, pemerintah belum dapat memberikan rasa aman terhadap anak," hal ini dikemukakan oleh salah seorang komisioner Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait.

b. Teori Keadilan

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²⁰ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1) Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

²⁰ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000.

- a. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-

nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

2) Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki

dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.²¹ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat

²¹ Hari Chand, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994, hal. 278.

yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.²²

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;

²² Hari Chand, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994, hal. 278.

2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
2. perbedaan
3. persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang telah dipilih peneliti untuk diselidiki. Selanjutnya dikemukakan, bahwa dengan demikian metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarahkan penelitian.²³ Perumusan demikian sesuai dengan hakikat penelitian sebagai suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur standar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau memeriksa kembali kesahihan (validitas) dan keterandalan (reabilitas) informasi yang diteliti.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis empiris/sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Digunakan untuk menganalisis hukum yang semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif

²³ Sutan Zanti dan Wayan Ardhana, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali, h. 32

belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai pelaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

Adapun aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana pencabulandan atau persetubuhan. Dimana aturan-aturan tersebut, untuk menelaah dan mengkaji dari aspek yuridis tentang penjatuhan pidana disparitas terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan.

2. Jenis Penelitian Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data pendukung yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mempertajam analisis dari data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

Adapun beberapa bahan-bahan Hukum yang perlu di cantumkan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Putusan Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN ?

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh sendiri melalui:

1) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar

dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan. Penulis dalam hal ini meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2) Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.²⁴

Bila ditelaah mengenai definisi observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

²⁴ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang jelas bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku serta menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berkedok biro jasa umroh dengan biaya murah tersebut berkaitan dengan bidang hukum lainnya sebagaimana alur kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dokumen yang ada.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua, melalui:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

5. Metode Analisi Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- 2) Analisis kualitatif dengan cara menafsirkan data yang terkumpul..

- 3) Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data dalam rangka menjawab rumusan masalah.

G. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru maka penulis menyiapkan sesuatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bab-bab bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap seluruh hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

²⁵ *Ibid.* hlm. 95

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Kerangka Teoritik dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi :

- a. Pengertian tindak pidana kesusilaan;
- b. Pengertian tindak pidana anak;
- c. Pengertian disparitas pidana;
- d. Tindak pidana anak dengan cara pidana islam;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian :

- a. Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dmk dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk.
- b. Apakah akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dmk; dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk terhadap pelaku dan korban yang masih anak ?
- c. Apa sebab Hakim memutus perkara anak yang terjadi disparitas pidana?

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu kristalisasi dari hasil akhir antara hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penulisan, dari kesimpulan yang diperoleh dapat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan.

b. Saran

Saran penulis dalam uraian yang sangat sederhana ini penyusun berharap agar penelitian ini dapat menggugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih akurat dan valid guna melengkapi kajian agar lebih bisa diterima oleh masyarakat umumnya maupun para pengak hukum maupun sarjana hukum.